



xx51832xx1xx74**P U T U S A N**
Nomor 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

SUYATMI BINTI SUYADI, Tempat/tanggal lahir: Madiun/02 Juli 1973, Umur 51 tahun, NIK 3201024207730001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, SEKARANG BERDOMISILI DI DESA METESIH RT 002 RW 001 KECAMATAN JIWAN, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DASI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "DASI, S.H. & Rekan berkantor di Desa Tanjung RT 014 RW 004 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 749/Kuasa.AD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

AGUS SETYO RAHARJO BIN MOESA, Tempat/tanggal lahir: Tegal/08 Agustus 1969, Umur 55 tahun, NIK-- , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor:

xx60Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, Tanggal 20 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 September 1998 M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tercatat dalam buku Kutipan Nikah Nomor 332/50/IX/1998, tertanggal 28 September 1998 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan selama 26 tahun lamanya.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Bogor, xxxx xxxxx, kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Cicadas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dan terakhir di rumah sendiri tersebut.
3. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama Paramahita Sandy Lukita, Laki-laki, umur 15 tahun, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Mei 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering Cek-cok, bertengkar terus menerus penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat kena PHK, malas mencari pekerjaan dan malas bekerja, puncak dari pertengkaran tersebut, sekitar bulan Juli 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat pamit pergi, pulang ke rumah orang tuanya di Desa Metesih, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
5. Bahwa sejak pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak saling memberi kabar layaknya suami istri.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dengan Tergugat, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil.
7. Bahwa selama pisah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

xx60Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan sudah tidak bisa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai mana yang dikehendaki pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Agus Setyo Raharjo Bin Moesa) kepada Penggugat (Suyatmi Binti Suyadi).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat pada sidang pertama tidak hadir, selanjutnya Tergugat hadir menghadap di muka sidang pada tahap perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat **Kamdi, S.H., M.Kn., CPM**, namun sesuai laporan mediator tertanggal 05 September 2024, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

xx60Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar;
- Bahwa Posita 1 dan 2 adalah benar adanya, sedangkan posita nomor 3 yang benar adalah anak saat ini sekolah di Bogor dan masih kut Tergugat dibogor;
- Bahwa posita 4 benar adanya, karena Tergugat kena PHK. Tetapi tidak benar Tergugat malas mencari kerjaan kafena Tergugat rajin nmencari kerjaan namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Penggugat pulang ke Matesih pada bulan Juni 2023, kemudian Penggugat bekerja di Tegal dan Tergugat pernah mengantar anak ke Tegal saat anak libur sekolah selama 4 kali, (pada saat sebelum lebaran sampai sesudah lebaran Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah bersama di Tegal selama kurang lebih setengah bulan);
- Bahwa Penggugat di Tegal menempati rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama di bogor, yang sebelumnya tinggal di Tegal, sedang Tergugat semalam tinggal di rumah adik Tergugat di Bogor;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi masih memberi nafkah kepada anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 2023 dan benar tentang terjadi pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 September 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokonya tetap pada jawabanya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

xx60Surat :

xx60Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/481/402.406.09/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Metesih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 332/50/IX/1998 Tanggal 28 September 1998 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

xx84641 Bahwa atas bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut Tergugat tidak xx84641membantahnya;

A. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Agus Setyo Raharjo ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 1998 di KUA Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Kontrakan di Bogor, xxxx xxxxx, kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Cicadas, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tinggal di Bogor sedangkan Penggugat juga di Bogor ikut anaknya;

xx60Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi tidak tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Agus Setyo Raharjo ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Kontrakan di Bogor, xxxx xxxxx, kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa ia mau cerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak kerja dan disuruh kerja tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang sendirian lalu saksi tanya dimana suaminya dijawab Penggugat, Tergugat tidak ikut karena sibuk;

3. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat RT 004 RW 017 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Bogor beda blok sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Agus xx8419;

xx60Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx84641Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat xx84641adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Kontrakan di Bogor, xxxx xxxxx, kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- xx84641Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, namun sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan saya melihat waktu saya kerumah Penggugat dan Tergugat terlihat xx84641Penggugat waktu pagi hari masak-masak sendiri dan dimakan sendiri dengan anaknya, xx84641sedangkan Tergugat cari makan sendiri keluar rumah tanpa pamit Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat ke saksi bahwa Tergugat sudah pensiun tanpa memberi nafkah ke Penggugat dan disuruh kerja Tergugat tidak mau dan kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar, saya lihat Penggugat tidur diluar;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri , namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi didepan persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya, karena pada agenda pembuktian pada pihak Tergugat sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

xx60Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

xx60PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DASI, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Tanjung RT 014 RW 004 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya

xx60Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator xx37618Kamdi, S.H., M.Kn., CPMxx37618 (Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

xx60Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

xx60Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx60Bahwa Tergugat membenarkan tentang pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan dan telah dikaruniai anak;

1. Bahwa Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi kurang;

xx60Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama di rumah bersama di Bogor;

2. Bahwa Tergugat iklas lahir dan bathin bercerai dengan Penggugat;

xx60Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dalam satu rumah di Bogor;

xx60Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokonya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi xx37618 Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut

xx60Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan ketiga saksi tidak ada yang menerangkan secara jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa ia tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, begitu pula saksi kedua yang hanya tahu karena dapat cerita dari Penggugat, sedangkan saksi ketiga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat masak dimakan sendiri dengan anaknya, sedangkan Tergugat keluar cari makan tidak pamit dengan Penggugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di muka persidangan karena setelah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

xx60Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah bersama dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan mendasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masih dalam keadaan yang wajar dalam rumah tangga, dan bukan keadaan yang bersifat terus menerus, yang mana senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih hidup bersama dalam satu rumah tangga, meskipun sebelumnya terjadi pisah rumah karena Penggugat bekerja di Tegal, itupun Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan perceraian hanya dapat terjadi karena telah memenuhi adanya alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan secara *rigid* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta telah berpisah tempat tinggal selama **minimal 6 (enam) bulan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak atau belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

XX60Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

xx60Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

xx60Ketua Majelis,

xx60

xx60**Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**

xx60Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

xx60

Panitera Pengganti,

xx60Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 916/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama dan T	Rp.		20.
c.	Redaksi	Rp.		10.
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.		10.
2.	Biaya proses	Rp.		100.
3.	Panggilan	Rp.		306.
4.	Penyumpahan Saksi	Rp.		100.
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.		51.
6.	Meterai	Rp.	10.000,00	
JUMLAH		Rp.	367.000,00	